



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 365 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/216/KEP/412.11/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: KEP-31/PJ.71985 dan Nomor : 937-561 tentang Imbangan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi :
- a. Sektor Perhutanan; dan
  - b. Sektor Pertambangan,
- di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari alokasi yang ditransfer dari Kementerian Keuangan.
- KEDUA : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sebesar 80 % (delapan puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) yang pembagiannya sebagai berikut :
- a. Bupati Bojonegoro sebesar 17,58 %
  - b. Wakil Bupati Bojonegoro sebesar 13,92 %
  - c. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro sebesar 11,92 %
  - d. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro sebesar 2,07 %
  - e. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro sebesar 2,14 %
  - f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Bojonegoro sebesar 2,07 %
  - g. Inspektur Kab. Bojonegoro sebesar 2,07 %
  - h. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro sebesar 2,07 %
  - i. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro sebesar 11,25 %
  - j. Kepala KPP Pratama Bojonegoro sebesar 1,25 %
  - k. Kepala Dinas ESDM Kab. Bojonegoro sebesar 1,07%
  - l. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro sebesar 0,85 %
  - m. Sekretaris Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 3,00 %

- n. Kepala Bidang Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan pada Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 4,09 %
- o. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,75 %
- p. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,75 %
- q. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,63 %
- r. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,63 %
- s. Kepala Seksi Perimbangan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,63%
- t. Kepala Seksi PDE KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,65 %
- u. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,65 %
- v. Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,65%
- w. Staf Administrasi BP PBB sebesar 1,00 %
- x. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro sebesar 13,31%

KETIGA : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b sebesar 80 % (delapan puluh persen) dijadikan 100 % (saratus persen) yang pembagiannya sebagai berikut :

- a. Bupati Bojonegoro sebesar 26,86 %
- b. Wakil Bupati Bojonegoro sebesar 18,50 %
- c. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro sebesar 15,04 %
- d. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro sebesar 1,55 %
- e. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro sebesar 1,64%
- f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro sebesar 1,55 %

- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro sebesar 12,00 %
- h. Inspektur Kab. Bojonegoro sebesar 1,55 %
- i. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro sebesar 1,55 %
- j. Kepala KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,93 %
- k. Kepala Dinas ESDM Kab. Bojonegoro sebesar 0,76 %
- l. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang undangan Setda. Kab. Bojonegoro sebesar 0,61 %
- m. Sekretaris Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,60 %
- n. Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan Dispenda sebesar 1,83 %
- o. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,04 %
- p. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,04%
- q. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,12 %
- r. Kepala Seksi Pembukuan dan pelaporan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,12%
- s. Kepala Seksi Perimbangan Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 1,12 %
- t. Kepala Seksi PDE KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,24 %
- u. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,24 %
- v. Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bojonegoro sebesar 0,24 %
- w. Staf Administrasi BP PBB Dispenda Kab. Bojonegoro sebesar 0,47 %
- x. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro sebesar 7,40 %

KEEMPAT : Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf x dan Sektor Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf x, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KELIMA : Pencairan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/216/KEP/412.11/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Pertambangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 November 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala KPP Pratama Kab. Bojonegoro; dan  
6. Sdr. Tim Intensifikasi PBB yang bersangkutan.